



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 57 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL LABORATORIUM LINGKUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf d dan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Laboratorium Lingkungan;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 49);
17. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9);
18. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERATURAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Membidangi Lingkungan Hidup pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Membidangi Lingkungan Hidup Provinsi, yang selanjutnya disebut Kepala SKPD, adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Membidangi Lingkungan Hidup pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Laboratorium Lingkungan, yang selanjutnya disebut Laboratorium, adalah Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Lingkungan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Membidangi Lingkungan Hidup pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Laboratorium Lingkungan, yang selanjutnya disebut Kepala Laboratorium, adalah Kepala Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Lingkungan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Membidangi Lingkungan Hidup pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

11. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola, adalah Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Badan Layanan Umum Daerah, yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.
12. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
13. Satuan Pengawas Internal adalah Perangkat Badan Layanan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah.
15. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah kepada masyarakat.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai panduan bagi Laboratorium dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada pengguna jasa (*customer*).

BAB II  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
Pasal 3

- (1) Sistematika Standar Pelayanan Minimal, terdiri atas:

- a. Bab I (Pendahuluan);
  - b. Bab II (Standar Pelayanan Minimal);
  - c. Bab III (Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal); dan
  - d. Bab IV (Penutup).
- (2) Uraian indikator tiap jenis pelayanan sebagai panduan untuk penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
  - (3) Isi dan uraian Standar Pelayanan Minimal dimaksud pada ayat (1) dan uraian indikator tiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 4

- (1) Pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan yang diberikan oleh Laboratorium kepada pengguna jasa meliputi:
  - a. pengujian parameter kualitas air;
  - b. pengujian parameter kualitas udara *ambien*;
  - c. pengujian parameter kualitas emisi; dan/atau
  - d. pengujian parameter kualitas tanah.
- (2) Rincian jenis parameter yang diuji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

Indikator, standar (nilai), batas waktu pencapaian, dan uraian Standar Pelayanan Minimal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola dalam menyusun RBA, target, upaya, dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Laboratorium memperhatikan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

### BAB III

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 7

- (1) Pembinaan teknis terhadap Laboratorium dilakukan oleh Kepala SKPD.

- (2) Pembinaan keuangan terhadap Laboratorium dilakukan oleh PPKD.

#### Pasal 8

- (1) Pengawasan operasional Laboratorium dapat dilakukan oleh pengawas internal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Internal Auditor yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Laboratorium.

#### Pasal 9

Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:

- a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
- b. kompleksitas manajemen; dan
- c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

#### Pasal 10

- (1) Internal Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), bersama-sama jajaran manajemen Laboratorium menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal Laboratorium.
- (2) Fungsi pengendalian internal Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen Laboratorium dalam hal :
  - a. pengamanan harta kekayaan;
  - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
  - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
  - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Internal Auditor, antara lain :
  - a. mempunyai etika, integritas, dan kapasitas yang memadai;
  - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa; dan
  - c. mempunyai sikap independen dan objektif terhadap objek yang diaudit.

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan terhadap Laboratorium yang telah memenuhi nilai omzet tahunan dan nilai aset menurut neraca sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dewan Pengawas, selain dilakukan oleh Pejabat Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan Pasal 8, dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 30 November 2016

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang

pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN



LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 57/TAHUN 2016  
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
LABORATORIUM LINGKUNGAN.

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, telah memberikan peluang bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa, dapat diberikan keleluasaan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Bagi SKPD/UPT yang telah menerapkan PPK-BLUD harus dapat menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pengelolaan Laboratorium Lingkungan sudah seharusnya dilaksanakan secara profesional, secara bertahap diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa (*customer*) dalam melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan yang lengkap.

Pengelolaan secara profesional ini dapat terwujud apabila Laboratorium Lingkungan menjalankan praktek-praktek bisnis yang sehat dan dikelola oleh orang-orang yang profesional sehingga diharapkan Laboratorium Lingkungan mampu meningkatkan ruang lingkup pengujian parameter kualitas lingkungan bahkan bersaing dan/atau mandiri dengan tetap sinergi dengan program-program Pemerintah Provinsi terutama di bidang lingkungan.

Penerapan praktek bisnis yang sehat harus berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas, hal ini dapat terwujud apabila kinerja Laboratorium Lingkungan dapat diukur, dievaluasi, dan dapat dijadikan umpan balik bagi perencanaan berikutnya. Siklus ini membutuhkan suatu dokumen standar tentang penyelenggaraan pelayanan yang minimal harus diselenggarakan atau Standar Pelayanan Minimal (SPM) baik yang selanjutnya akan dijadikan target pembandingan apakah pelayanan Laboratorium Lingkungan dapat meningkatkan produktivitasnya secara efisien sesuai dengan kualitas yang diharapkan dari tahun ke tahun.

Dokumen Standar Pelayanan Minimal Laboratorium Lingkungan ini merincikan target pencapaian standar hingga 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian SPM ini dapat diterapkan sebagai panduan untuk menyusun perencanaan tahunan.

## B. Tujuan

Sebagai instrumen pengendalian, maka Standar Pelayanan Minimal menjadi hal yang wajib dilaksanakan oleh Laboratorium Lingkungan, dengan tujuan:

- 1) Menjamin hak *customer* untuk menerima layanan yang baik yang disediakan sesuai standar mutu yang dilakukan oleh Laboratorium Lingkungan.
- 2) Menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam menyediakan layanan, sehingga SPM dapat menjadi dasar penentuan kebutuhan pembiayaan dalam mengusulkan anggaran kepada Panitia Anggaran Daerah dan DPRD.
- 3) Menentukan usulan perimbangan keuangan dan/atau bantuan lain fungsi pelayanan lingkungan yang lebih adil dan transparan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau pihak lain.
- 4) Meningkatkan akuntabilitas Laboratorium Lingkungan terhadap *customer*, dan *customer* dapat mengukur sejauh mana Laboratorium Lingkungan dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanannya.
- 5) Memperjelas tugas pokok Laboratorium Lingkungan dan mendorong terwujudnya *checks and balances* yang efektif.
- 6) Mendorong transparansi dan partisipasi *customer* dalam proses penyelenggaraan Pelayanan UPTB Laboratorium Lingkungan.

### C. Pengertian

Standar Pelayanan Minimal Laboratorium Lingkungan adalah penyelenggaraan pelayanan teknis dan manajemen laboratorium yang minimal harus diselenggarakan oleh Laboratorium Lingkungan. SPM memiliki pengertian sebagai standar kinerja pelayanan atas pelaksanaan *standard operating procedure* (SOP) pada setiap jenis layanan.

### D. Landasan Hukum

Penyusunan SPM tidak lepas dari berbagai aturan yang dijadikan landasan penyusunannya yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
- 18) Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 49);
- 19) Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9);
- 20) Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 53).

#### E. Sistematika Penyajian

Kepuasan *customer* atas pelayanan Laboratorium Lingkungan terletak pada bagaimana Laboratorium Lingkungan mampu mengidentifikasi kebutuhan *customer* yang dilayani. Kebutuhan yang telah diidentifikasi tersebut digunakan untuk merencanakan dan merancang suatu produk layanan yang dibutuhkan ke dalam suatu proses yang memenuhi standar teknis dan standar mutu produk layanan dan diukur pencapaian kinerjanya dengan indikator-indikator keberhasilan.

Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi lingkungan hidup, yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala SKPD dalam rangka pengujian parameter kualitas lingkungan.

SPM berisikan indikator-indikator mulai dari penyediaan sumber daya, cakupan layanan dan mutu layanan, yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan. Bagi Laboratorium Lingkungan, penetapan dan pencapaian indikator-indikator SPM tersebut adalah hak untuk:

- 1) Memperoleh fasilitas dari pemerintah dalam penyediaan sumber daya minimal yang digunakan dalam pelayanan.
- 2) Menetapkan jenis, jumlah layanan minimal dan tarif layanan yang wajar untuk dibebankan kepada customer.
- 3) Menambah ruang lingkup pengujian.

Sedangkan kewajiban Laboratorium Lingkungan adalah:

- 1) Mengupayakan peningkatan kinerja pelayanan secara terus-menerus, dengan melakukan pengukuran dan evaluasi atas pencapaian SPM sebagai alat akuntabilitas publik kepada *stakeholder*.
- 2) Memberikan penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) kepada staf laboratorium atas pencapaian standar kinerja yang ditetapkan dalam SPM yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tentang Laboratorium Lingkungan. Memberikan informasi secara transparan kepada Pemerintah Provinsi dalam pencapaian SPM yaitu berupa laporan kinerja pelayanan dalam rangka pembinaan.

#### F. Metodologi Penyusunan


SPM Laboratorium Lingkungan disusun dengan memanfaatkan dokumen-dokumen yang tersedia, pengamatan, masukan dari staf Laboratorium Lingkungan, dan disusun oleh tim yang terdiri dari seluruh komponen yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Seluruh isi materi SPM telah ditelaah dan dibahas secara transparan dengan menggunakan kaidah-kaidah pelayanan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari tim.

## BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL

### A. Jenis Pelayanan

Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di Laboratorium Lingkungan adalah sebagai berikut :


#### 1. Pelayanan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan:



#### Keterangan:

- a. Lembar pertama/ asli SPPC diserahkan ke customer untuk digunakan mengambil hasil dan membayar ke Bendahara Penerima.
- b. Lembar Kedua/ Tembusan SPPC diserahkan ke Manager Administrasi untuk mengontrol contoh uji yang di analisa.
  - 1.1. Apabila customer menggunakan jasa petugas laboratorium untuk pengambilan contoh uji.
  - 3.1. Dalam keadaan tertentu contoh uji harus disimpan dalam lemari penyimpanan sebelum/ sesudah di uji.
  - 3.2. Penyimpanan contoh uji, apabila akan diuji pada waktu yang lain, untuk pengujian ulang apabila ada komplain/ keraguan hasil.
- c. Lama penyimpanan sampai dengan 1 (satu) bulan melampaui *holding time*.


#### 2. Pelayanan Waktu Penyelesaian Jasa Pengujian:




### Keterangan:

- a. Lembar pertama/ asli SPPC diserahkan ke customer untuk digunakan mengambil hasil dan membayar ke Bendahara Penerima.
- b. Lembar Kedua/ Tembusan SPPC diserahkan ke Manager Administrasi untuk mengontrol contoh uji yang di analisa.
  - 2.1. Apabila *customer* menggunakan jasa petugas laboratorium untuk pengambilan contoh uji.
  - 3.1. Dalam keadaan tertentu contoh uji harus disimpan dalam lemari penyimpanan sebelum/ sesudah di uji.
  - 3.2. Penyimpanan contoh uji, apabila akan diuji pada waktu yang lain, untuk pengujian ulang apabila ada complain/ keraguan hasil.
- c. Lama penyimpanan sampai dengan 1 (satu) bulan melampaui *holding time*.


### 3. Pelayanan Penerimaan Contoh Uji:



### 4. Pelayanan Pengambilan Hasil Pengujian:







### 5. Pelayanan Pembayaran secara Tunai:






## 6. Pelayanan Permohonan Magang:

7. Pelayanan Jasa *Sampling* Air Limbah dan Sungai tanpa Debit:8. Pelayanan Jasa *Sampling* Air Sungai dengan Debit:9. Pelayanan Jasa *Sampling* Udara Ambient Pengukuran Sesaat:10. Pelayanan Jasa *Sampling* Emisi Sumber Bergerak:

11. Pelayanan Jasa *Sampling* Emisi Sumber Tidak Bergerak:

## 12. Pelayanan Penyelesaian Pengaduan:



## B. Standar Pelayanan Minimal

Standar kinerja pelayanan berisikan indikator-indikator kinerja yang penetapannya harus memenuhi 4 kriteria, sebagai berikut :

1. Sahih (*valid*), yaitu benar-benar dapat dipakai untuk mengukur aspek yang akan dinilai. Dengan demikian indikator memiliki target pencapaian yang realistis dan dapat dicapai sesuai dengan kemampuan minimum yang dimiliki oleh Laboratorium Lingkungan.
2. Dapat dipercaya (*reliable*), yaitu didasarkan pada data yang akurat dan didokumentasikan sesuai dengan sistem informasi yang memadai.
3. Sensitif, yaitu cukup peka terhadap kebutuhan pengendalian dan pengambilan keputusan perencanaan.
4. Spesifik, yaitu memiliki tujuan tertentu sehingga dapat menunjukkan objek penilaian yang jelas pada pusat-pusat pertanggungjawaban organisasi.

Setiap indikator ditetapkan standar Minimum pencapaiannya. Standar Minimum adalah suatu kondisi minimum yang mampu dicapai oleh Laboratorium Lingkungan dalam kurun waktu tertentu. Apabila dalam satu tahun kondisi tersebut diprediksikan tidak tercapai oleh karena keterbatasan sumber daya, maka dapat ditetapkan target tahunan yang dimungkinkan di bawah standar minimum.

Sesuai dengan kerangka konseptual proses bisnis Laboratorium Lingkungan, maka standar kinerja pelayanan dikelompokkan dalam pelayanan manajemen, pelayanan teknis.

Kelompok-kelompok pelayanan tersebut ditetapkan jenis pelayanan yang merupakan area pengukuran, indikator kinerja sebagai tolok ukur penilaian, standar minimum yang mampu dicapai dan target pencapaian pada tahun dasar dan tahun pencapaiannya.

Proyeksi pencapaian pada tahun dasar yang ditetapkan pada Laboratorium Lingkungan didasarkan pada hasil pengukuran tahun 2016, sedangkan tahun pencapaian standar minimum yang ditetapkan adalah tahun 2021.

Kelompok-kelompok pelayanan akan dijabarkan dengan model *input output* pada setiap pelayanan yaitu:

1. Pelayanan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan;
2. Pelayanan Waktu Penyelesaian Jasa Pengujian;
3. Pelayanan Penerimaan Contoh Uji;
4. Pelayanan Pengambilan Hasil Uji;
5. Pelayanan Pembayaran secara Tunai;
6. Pelayanan Permohonan Magang;
7. Pelayanan Jasa *Sampling* Air Limbah dan Sungai tanpa Debit;
8. Pelayanan Jasa *Sampling* Air Sungai dengan Debit;
9. Pelayanan Jasa *Sampling* Udara Ambient;
10. Pelayanan Jasa *Sampling* Emisi Sumber Bergerak;
11. Pelayanan Jasa *Sampling* Emisi Sumber Tidak Bergerak;
12. Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan.

Model *input & output* menghubungkan indikator-indikator yang merupakan variabel yang dominan terhadap mutu layanan seperti peralatan, ruangan dan sumber daya manusia. Terdapat 2 *klasifikasi* standar kinerja pada setiap unit pelayanan, yaitu :

- a. Standar *Input*, merupakan tolok ukur kinerja yang digunakan untuk mengukur kemampuan Laboratorium Lingkungan menyediakan sumber daya yang digunakan untuk pelayanan;
- b. Standar *Output*, merupakan tolok ukur kinerja yang digunakan untuk mengukur kemampuan Laboratorium Lingkungan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Target pencapaian indikator kinerja 100% dicapai pada tahun 2020, secara rinci pencapaian target SPM masing-masing indikator kinerja disajikan pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen SPM.

## 1. Penyediaan Sumber Daya

### 1.1. Penyediaan Peralatan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016	Standar Minimal
1.	Kelengkapan alat	80%	100%
2.	Kalibrasi alat	50%	100%
3.	Kondisi alat yang baik	90%	100%

### 1.2. Penyediaan Ruangan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016	Standar Minimal
1.	Luas setiap ruangan yang harus ada	75%	100%

### 1.3. Penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM)

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016	Standar Minimal
1.	Kecukupan tenaga teknis dan administrasi	64%	100%

## 2. Pemanfaatan Sumber Daya

### 2.1. Pemanfaatan Alat

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016	Standar Minimal
1.	Pemanfaatan Alat Analisa Laboratorium	100%	100%
2.	Pemanfaatan Alat <i>Sampling</i>	100%	100%

### 2.2. Kelengkapan Alat

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016	Standar Minimal
1.	Kelengkapan Alat analisa laboratorium	80%	100%
2.	Kelengkapan Alat <i>Sampling</i>	80%	100%

## 3. Standar Mutu Pelayanan Laboratorium Lingkungan:

## 3.1. Pelayanan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016	Standar Minimal
1.	Kemampuan melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan - Air, - Udara, - Emisi	69% 50% 28%	100%
2.	Waktu Pelayanan dalam 1 hari	8 Jam	8 Jam
3.	Jumlah Parameter yang terakreditasi	62%	100%
4.	Ruang Lingkup yang terakreditasi	100%	100%

## 3.2. Pelayanan Waktu Penyelesaian Jasa Pengujian

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016	Standar Minimal
1.	Ruang lingkup Air/Air Limbah 14 hari kalender	75%	100%
2.	Ruang Lingkup Udara <i>Ambient</i> 7 hari kalender	75%	100%
3.	Ruang Lingkup Emisi Sumber Bergerak 7 hari kalender	75%	100%
4.	Ruang Lingkup Emisi Sumber Tidak Bergerak 7 hari kalender	75%	100%
5.	Ruang Lingkup Tanah 60 hari kalender	75%	100%
6.	Ruang Lingkup Mikrobiologi	100%	100%
7.	Kepuasan Pelanggan	77,60%	≥ 80%

## 3.3. Pelayanan Penerimaan Contoh Uji

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016	Standar Minimal
1.	Memverifikasi surat permintaan pengujian dari <i>customer</i>	2	2 menit
2.	Memverifikasi data pengambilan <i>sample</i> di lokasi	5	5 menit

3.	Input data	10	10 menit
4.	Menyerahkan SPPC/SKRD kepada <i>customer</i>	2	2 menit

#### 3.4. Pelayanan Pengambilan Hasil Pengujian

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016	Standar Minimal
1.	Customer menyerahkan atau menyebutkan nomor SPPC/SKRD	1	1 Menit
2.	Menyiapkan SHU yang akan diambil	2	2 menit
3.	Menyerahkan SHU kepada <i>customer</i>	1	1 menit
4.	Berita acara penyerahan SHU kepada <i>customer</i>	2	2 menit

#### 3.5. Pelayanan Pembayaran secara tunai

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016	Standar Minimal
1.	<i>Customer</i> menyerahkan nomor SPPC/SKRD atau menunjukan SHU kepada bendahara	1 menit	1 menit
2.	Bendahara mencetak dan menyerahkan kwitansi kepada <i>customer</i>	4 menit	4 menit

#### 3.6. Pelayanan Permohonan Magang

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016	Standar Minimal
1.	Surat Permohonan magang diterima petugas administrasi	5	5 menit
2.	Disposisi Kepala Laboratorium	60	60 menit
3.	Verifikasi Kasi/Kasubbag	10	10 menit
4.	Disposisi personil yang berhubungan dengan jenis kegiatan uji	10	10 menit
5.	Membalas surat kesediaan/ tidak berkeberatan	30	30 menit
7.	Menyerahkan surat balasan kepada pemohon	5	5 menit

#### 3.7. Pelayanan Jasa *Sampling* Air Limbah dan Sungai Tanpa Debit

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016	Standar Minimal
1.	Mengambil <i>sample</i>	10	10 menit

2.	Perlakuan terhadap <i>sample</i>	10	10 menit
3.	Mengukur parameter lapangan	10	10 menit

### 3.8. Pelayanan Jasa *Sampling* Air Sungai Dengan Debit

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016	Standar Minimal
1.	Mengambil <i>sample</i>	10	10 menit
2.	Perlakuan terhadap <i>sample</i>	10	10 menit
3.	Mengukur parameter lapangan	10	10 menit
4.	Mengukur luas sungai	1,5 jam	1,5 Jam

### 3.9. Pelayanan Jasa *Sampling* Udara Ambient

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016	Standar Minimal
1.	Persiapan peralatan di lapangan	15	15 menit
2.	Membuat data-data pendukung	15	15 menit
3.	Mengambil <i>sample</i> (pengukuran sesaat)	1	1 Jam
4.	Mengambi <i>sample</i> (Pengukuran 24 Jam)	24	24 jam

### 3.10. Pelayanan Jasa *Sampling* Emisi Sumber Bergerak

No	Indikator Kinerja	Tahun 2015	Standar Minimal
1.	Persiapan peralatan di lapangan	2	2 Menit
2.	Membuat data-data pendukung	3	3 menit
3.	Mengambil <i>sample</i>	5	5 menit

### 3.11. Pelayanan Jasa *Sampling* Emisi Sumber Tidak Bergerak

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016	Standar Minimal
1.	Persiapan peralatan di lapangan	10	10 menit
2.	Mengukur parameter lapangan	10	10 menit
3.	Membuat data data pendukung	10	10 menit
4.	Mengambil <i>sample</i>	30	30 menit

## 3.12. Pelayanan Penyelesaian Pengaduan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016	Standar Minimal
1.	Petugas Pengaduan Menerima Pengaduan dari customer	2	2 menit
2.	Kasi Mutu memverifikasi temuan (administrasi/teknis)	10	10 menit
3.	Kasi Teknis menyelesaikan pengaduan	5	5 hari
4.	Kasubbag TU menyelesaikan pengaduan	2	2 hari
5.	Menyerahkan hasil pengaduan ke <i>customer</i>	5	5 menit



**BAB III**  
**RENCANA PENCAPAIAN STANDAR**  
**PELAYANAN MINIMAL**

**B. Rencana Pencapaian Target SPM**

Berdasarkan hasil pengukuran kondisi awal tingkat pencapaian Laboratorium Lingkungan, terdapat beberapa jenis pelayanan yang belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Rencana pencapaian target dari beberapa jenis pelayanan tersebut agar sesuai dengan standar dapat dirinci sebagai berikut :

**1. Pelayanan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan**

No	Rincian	Tahun 2016	Standar Minimal	Target				
				2017	2018	2019	2020	2021
<b>Peralatan Pelayanan</b>								
1.	Kelengkapan peralatan	80%	100%	90%	95%	100%	-	-
2.	Kalibrasi peralatan	50%	100%	75%	90%	100%	-	-
3.	Peralatan dalam kondisi baik	90%	100%	95%	95%	100%	-	-
<b>Ruangan Pelayanan</b>								
1.	Luas setiap ruangan yang harus ada	75%	100%	75%	75%	100%	-	-
<b>Sumber Daya Manusia</b>								
1.	Analisis	12	25	3	5	5	-	-
2.	Pelaporan	3	3	-	-	-	-	-
3.	Penerima contoh	2	3	1	-	-	-	-
4.	Administrasi	1	2	1	-	-	-	-
5.	Administrasi keuangan	1	4	2	1	-	-	-
6.	Petugas limbah	1	1	-	-	-	-	-
7.	Petugas gudang dan peralatan	1	1	-	-	-	-	-
8.	Petugas Sampling	0	12	6	2	4	-	-
9.	Driver	0	2	2	-	-	-	-
10.	Pramusaji	0	1	1	-	-	-	-
11.	Office Boy	0	1	1	-	-	-	-
12.	Teknisi	0	1	1	-	-	-	-

**2. Pelayanan Waktu Penyelesaian Jasa Pengujian**

No	Rincian	Tahun 2016	Standar Minimal	Target				
				2017	2018	2019	2020	2021
<b>Peralatan Pelayanan</b>								
1.	Kelengkapan peralatan	70%	100%	80%	90%	100%	-	-
2.	Kalibrasi peralatan	70%	100%	80%	90%	100%	-	-
3.	Peralatan dalam kondisi baik	70%	100%	80%	90%	100%	-	-

Ruangan Pelayanan								
1.	Luas setiap ruangan yang harus ada	70%	100%	90%	100%	-	-	-
Sumber Daya Manusia								
1.	Analisis	10	25	3	5	5	-	-
2.	Pelaporan	3	3	-	-	-	-	-
3.	Penerimaan contoh	2	3	1	-	-	-	-
4.	Administrasi	1	2	1	-	-	-	-
5.	Administrasi keuangan	1	4	2	1	-	-	-
6.	Petugas limbah	1	1	-	-	-	-	-
7.	Petugas gudang dan peralatan	1	1	-	-	-	-	-

## 3. Pelayanan Penerimaan Contoh Uji

No	Rincian	Tahun 2016	Standar Minimal	Target				
				2017	2018	2019	2020	2021
Peralatan Pelayanan								
1.	Kelengkapan peralatan	100%	100%	-	-	-	-	-
2.	Peralatan dalam kondisi baik	100%	100%	-	-	-	-	-
Ruangan Pelayanan								
1.	Luas ruangan yang harus ada	100%	100%	-	-	-	-	-
Sumber Daya Manusia								
1.	Petugas Penerimaan contoh	2	3	1	-	-	-	-
2.	Administrasi	1	2	1	-	-	-	-

## 4. Pelayanan Pengambilan Hasil Uji

No	Rincian	Tahun 2016	Standar Minimal	Target				
				2017	2018	2019	2020	2021
Peralatan Pelayanan								
1.	Kelengkapan peralatan	100%	100%	-	-	-	-	-
2.	Peralatan dalam kondisi baik	100%	100%	-	-	-	-	-
Ruangan Pelayanan								
1.	Luas ruangan yang harus ada	100%	100%	-	-	-	-	-
Sumber Daya Manusia								
1.	Administrasi	1	2	1	-	-	-	-

## 5. Pelayanan Pembayaran

No	Rincian	Tahun 2016	Standar Minimal	Target				
				2017	2018	2019	2020	2021
Peralatan Pelayanan								
1.	Kelengkapan peralatan	100%	100%	-	-	-	-	-
2.	Peralatan dalam kondisi baik	100%	100%	-	-	-	-	-

Ruangan Pelayanan								
1.	Luas ruangan yang harus ada	100%	100%	-	-	-	-	-
Sumber Daya Manusia								
1.	Bendahara Penerimaan	1	1	-	-	-	-	-
2.	Kasir	0	1	1	-	-	-	-
3.	Tenaga Verifikasi Data	0	1	-	1	-	-	-
4.	Akuntansi	0	1	-	1	-	-	-

## 6. Pelayanan Permohonan Magang

No	Rincian	Tahun 2016	Standar Minimal	Target				
				2017	2018	2019	2020	2021
Peralatan Pelayanan								
1.	Kelengkapan peralatan	100%	100%	-	-	-	-	-
2.	Peralatan dalam kondisi baik	100%	100%	-	-	-	-	-
Ruangan Pelayanan								
1.	Luas ruangan yang harus ada	100%	100%	-	-	-	-	-
Sumber Daya Manusia								
1.	Administrasi	1	2	1	-	-	-	-

7. Pelayanan Jasa *Sampling* Air Limbah dan Sungai Tanpa Debit

No	Rincian	Tahun 2016	Standar Minimal	Target				
				2017	2018	2019	2020	2021
Peralatan Pelayanan								
1.	Kelengkapan peralatan	70%	100%	80%	90%	100%	-	-
2.	Kalibrasi peralatan	70%	100%	80%	90%	100%		
3.	Peralatan dalam kondisi baik	70%	100%	80%	90%	100%	-	-
Ruangan Penyimpanan Alat								
1.	Luas ruangan yang harus ada	70%	100%	90%	100%	-	-	-
Sumber Daya Manusia								
1.	Petugas <i>Sampling</i>	0	12	6	2	4	-	-

8. Pelayanan Jasa *Sampling* Air Sungai Dengan Debit

No	Rincian	Tahun 2016	Standar Minimal	Target				
				2017	2018	2019	2020	2021
Peralatan Pelayanan								
1.	Kelengkapan peralatan	70%	100%	80%	90%	100%	-	-
2.	Kalibrasi peralatan	70%	100%	80%	90%	100%		

3.	Peralatan dalam kondisi baik	70%	100%	80%	90%	100%	-	-
Ruangan Penyimpanan Alat								
1.	Luas ruangan yang harus ada	70%	100%	90%	100%	-	-	-
Sumber Daya Manusia								
1.	Petugas <i>Sampling</i>	28	50	6	10	6	-	-

9. Pelayanan Jasa *Sampling* Udara Ambient

No	Rincian	Tahun 2016	Standar Minimal	Target				
				2017	2018	2019	2020	2021
Peralatan Pelayanan								
1.	Kelengkapan peralatan	70%	100%	80%	90%	100%	-	-
	Kalibrasi peralatan	70%	100%	80%	90%	100%		
2.	Peralatan dalam kondisi baik	70%	100%	80%	90%	100%	-	-
Ruangan Penyimpanan Alat								
1.	Luas ruangan yang harus ada	70%	100%	90%	100%	-	-	-
Sumber Daya Manusia								
1.	Petugas <i>Sampling</i>	28	50	6	10	6	-	-

10. Pelayanan Jasa *Sampling* Emisi Sumber Bergerak

No	Rincian	Tahun 2016	Standar Minimal	Target				
				2017	2018	2019	2020	2021
Peralatan Pelayanan								
1.	Kelengkapan peralatan	70%	100%	80%	90%	100%	-	-
2.	Kalibrasi peralatan	70%	100%	80%	90%	100%		
3.	Peralatan dalam kondisi baik	70%	100%	80%	90%	100%	-	-
Ruangan Penyimpanan Alat								
1.	Luas ruangan yang harus ada	70%	100%	90%	100%	-	-	-
Sumber Daya Manusia								
1.	Petugas <i>Sampling</i>	28	50	6	10	6	-	-

11. Pelayanan Jasa *Sampling* Emisi Sumber Tidak Bergerak

No	Rincian	Tahun 2016	Standar Minimal	Target				
				2017	2018	2019	2020	2021
Peralatan Pelayanan								

1.	Kelengkapan peralatan	70%	100%	80%	90%	100%	-	-
2.	Kalibrasi peralatan	70%	100%	80%	90%	100%		
3.	Peralatan dalam kondisi baik	70%	100%	80%	90%	100%	-	-
Ruangan Penyimpanan Alat								
1.	Luas ruangan yang harus ada	70%	100%	90%	100%	-	-	-
Sumber Daya Manusia								
1.	Petugas <i>Sampling</i>	28	50	6	10	6	-	-

## 12. Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan

No	Rincian	Tahun 2016	Standar Minimal	Target				
				2017	2018	2019	2020	2021
Peralatan Pelayanan								
1.	Kelengkapan peralatan	100%	100%	-	-	-	-	-
2.	Peralatan dalam kondisi baik	100%	100%	-	-	-	-	-
Ruangan Pelayanan								
1.	Luas ruangan yang harus ada	80%	100%	90%	100%	-	-	-
Sumber Daya Manusia								
1.	Petugas Penerima Pengaduan	1	1	-	-	-	-	-
2.	Kasi Mutu	1	1	-	-	-	-	-
3.	Kasi Teknis	1	1	-	-	-	-	-
4.	Kasubbag TU	1	1	-	-	-	-	-
5.	Administrasi	1	1	-	-	-	-	-

### B. Program Pencapaian SPM

Berdasarkan hasil pengukuran rencana pencapaian target SPM untuk beberapa jenis pelayanan yang belum sesuai dengan standar, maka Laboratorium Lingkungan telah menyusun program pencapaian SPM tersebut dengan rinci sebagai berikut:

#### 1. Pelayanan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan

Program	Program Pencapaian SPM		
Perspektif	Pelanggan/ <i>customer</i>		
Sasaran Organisasi	Sasaran	Ukuran Kinerja	Target
	Tercapainya SPM	Indikator SPM	100%
Justifikasi Program	Meningkatkan kepuasan <i>customer</i>		

Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Tercapainya SPM	√	√	√	-	-
Kegiatan Program	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan	√	√	√	-	-
	Rekrutmen SDM	√	√	√	-	-
Estimasi Kebutuhan Investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan peralatan	1,5	2	2,5	-	-
	Pemeliharaan peralatan	100	150	150	-	-
	Rekrutmen SDM	447.330	450	475	-	-
	Kalibrasi Peralatan	200	250	300	-	-
	Pengadaan Kendaraan Operasional	425	-	-	-	-
	Pengadaan bahan kimia/	750	850	900	-	-
	Pengadaan standar acuan	300	300	300	-	-
	Peningkatan SDM	70	70	70	-	-
	TOTAL			-	-	-

## 2. Pelayanan Waktu Penyelesaian Jasa Pengujian

Program	Program Pencapaian SPM					
Perspektif	Pelanggan					
Sasaran	Sasaran	Ukuran Kinerja		Target		
Organisasi	Tercapainya SPM	Indikator SPM		100%		
Justifikasi Program	Meningkatkan Pelayanan kepada <i>customer</i>					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Tercapainya SPM	√	√	√	-	-
Kegiatan Program	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan	√	√	√	-	-
	Rekrutmen SDM	√	√	√	-	-
Estimasi Kebutuhan Investasi	Pengadaan peralatan	50	75	75	-	-
	Pemeliharaan peralatan	150	175	200	-	-
	Rekrutmen SDM	72	18	108	-	-
	TOTAL			-	-	-

## 3. Pelayanan Penerimaan Contoh Uji

Program	Program Pencapaian SPM		
Perspektif	Pelanggan		
Sasaran Organisasi	Sasaran	Ukuran Kinerja	Target
	Tercapainya SPM	Indikator SPM	100%
Justifikasi Program	Meningkatkan Kepuasan Pelanggan		

Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Tercapainya SPM	√	√	√	-	-
Kegiatan Program	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan	√	√	√	-	-
	Rekrutmen SDM	√	√	√	-	-
Kebutuhan (jutaan rupiah)	Pemeliharaan peralatan	150	175	200	-	-
	Peningkatan SDM	25	35	40		
	TOTAL				-	-

#### 4. Pelayanan Pengambilan Hasil Uji

Program	Program Pencapaian SPM					
Perspektif	Pelanggan					
Sasaran Organisasi	Sasaran	Ukuran Kinerja		Target		
	Tercapainya SPM	Indikator SPM		100 %		
Justifikasi Program	Meningkatkan ketepatan waktu Pengambilan Hasil Uji Sampel					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Tercapainya SPM	-	-	-	-	-
Kegiatan Program	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan	-	-	-	-	-
	Rekrutmen SDM	-	-	-	-	-
Estimasi Kebutuhan Investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan peralatan	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan peralatan	-	-	-	-	-
	Rekrutmen SDM	-	-	-	-	-
	Peningkatan SDM	-	-	-	-	-
	Pengadaan bahan kimia	-	-	-	-	-
	TOTAL			-	-	-

#### 5. Pelayanan Pembayaran

Program	Program Pencapaian SPM					
Perspektif	Pelanggan/ Customer					
Sasaran Organisasi	Sasaran	Ukuran Kinerja		Target		
	Tercapainya SPM	Indikator SPM		100%		
Justifikasi Program	Meningkatkan Pelayanan Pembayaran					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Tercapainya SPM	-	-	-	-	-
Kegiatan Program	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan	-	-	-	-	-
	Rekrutmen SDM	-	-	-	-	-

Estimasi Kebutuhan Investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan peralatan	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan peralatan	-	-	-	-	-
	Rekrutmen SDM	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-

## 6. Pelayanan Permohonan Magang

Program	Program Pencapaian SPM					
Perspektif	Pelatihan/ Magang					
Sasaran Organisasi	Sasaran	Ukuran Kinerja			Target	
	Tercapainya SPM	Indikator SPM			SKPD, Mahasiswa, Pelajar, dan Masyarakat	
Justifikasi Program	Meningkatkan Pelayanan Permohonan Magang					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Tercapainya SPM	-	-	-	-	-
Kegiatan Program	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan	-	-	-	-	-
	Rekrutmen SDM	-	-	-	-	-
Estimasi Kebutuhan Investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan peralatan	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan peralatan	-	-	-	-	-
	Rekrutmen SDM	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-

7. Pelayanan Jasa *Sampling* Air Limbah dan Sungai Tanpa Debit

Program	Program Pencapaian SPM					
Perspektif	Pelanggan					
Sasaran Organisasi	Sasaran	Ukuran Kinerja			Target	
	Tercapainya SPM	Indikator SPM			100%	

Justifikasi Program	Meningkatkan Pelayanan Jasa <i>Sampling</i> Air Limbah dan Sungai Tanpa Debit					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Tercapainya SPM	√	√	√	-	-
Kegiatan Program	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan	√	√	√	-	-
	Rekrutmen SDM	-	-	-	-	-



Estimasi Kebutuhan (jutaan rupiah)	Pengadaan peralatan	30	30	30	-	-
	Pemeliharaan peralatan	175	200	250	-	-
	TOTAL	205	230	280	-	-

8. Pelayanan Jasa *Sampling* Air Sungai dengan Debit

Program	Program Pencapaian SPM					
Perspektif	Pelanggan					
Sasaran Organisasi	Sasaran	Ukuran Kinerja			Target	
	Tercapainya SPM	Indikator SPM			100%	
Justifikasi Program	Meningkatkan Pelayanan Jasa <i>Sampling</i> Air Sungai Dengan Debit					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Tercapainya SPM	√	√	√	-	-
Kegiatan Program	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan	√	√	√	-	-
	Rekrutmen SDM	√	√	√	-	-
Estimasi Kebutuhan Investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan peralatan	15	90	95	-	-
	Pemeliharaan peralatan	50	65	70	-	-
	Rekrutmen SDM	18	27	27	-	-
	TOTAL	83	182	192	-	-

9. Pelayanan Jasa *Sampling* Udara Ambient

Program	Program Pencapaian SPM					
Perspektif	Karyawan					
Sasaran Organisasi	Sasaran	Ukuran Kinerja			Target	
	Tercapainya SPM	Indikator SPM			100%	
Justifikasi Program	Meningkatkan Pelatihan Karyawan					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Tercapainya SPM	√	√	√	-	-
Kegiatan Program	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan	-	-	-	-	-
	Rekrutmen SDM	√	√	√	-	-
Estimasi Kebutuhan Investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan peralatan	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan peralatan	-	-	-	-	-
	Rekrutmen SDM	72	45	45	-	-
	TOTAL	72	45	45	-	-

10. Pelayanan Jasa *Sampling* Emisi Sumber Bergerak

Program	Program Pencapaian SPM					
Perspektif	Pelanggan					
Sasaran Organisasi	Sasaran	Ukuran Kinerja			Target	
	Tercapainya SPM	Indikator SPM			100%	
Justifikasi Program	Meningkatkan Pelayanan Jasa <i>Sampling</i> Emisi Sumber Bergerak					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Tercapainya SPM	√	√	-	-	-
Kegiatan Program	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan	√	-	-	-	-
	Rekrutmen SDM	√	-	-	-	-
Estimasi Kebutuhan Investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan peralatan	28	50	-	-	-
	Pemeliharaan peralatan	-	-	-	-	-
	Rekrutmen SDM	18	-	-	-	-
	TOTAL	46	50			

11. Pelayanan Jasa *Sampling* Emisi Sumber Tidak Bergerak

Program	Program Pencapaian SPM					
Perspektif	Pelanggan					
Sasaran Organisasi	Sasaran	Ukuran Kinerja			Target	
	Tercapainya SPM	Indikator SPM			100%	
Justifikasi Program	Meningkatkan Ketepatan waktu Pelayanan Jasa <i>Sampling</i> Emisi Sumber Tidak Bergerak dan Pemeliharaan Alat <i>Sampling</i>					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Tercapainya SPM	√	-	-	-	-
Kegiatan Program	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan	√	-	-	-	-
	Rekrutmen SDM	√	√	√	-	-
Estimasi Kebutuhan Investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan peralatan	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan peralatan	-	-	-	-	-
	Rekrutmen SDM	81	178	932	-	-
	Kalibrasi	-	-	-	-	-
	Pengadaan bahan kimia	-	-	-	-	-
	TOTAL	81	178	932	-	-

## 12. Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan

Program	Program Pencapaian SPM					
Perspektif	Pelanggan					
Sasaran Organisasi	Sasaran	Ukuran Kinerja			Target	
	Tercapainya SPM	Indikator SPM			Tersedianya Tim PPI 100%	
Justifikasi Program	Meningkatkan Pelayanan Pengaduan dan Proses Penyelesaiannya					
Program	Program Pencapaian SPM					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Tercapainya SPM	√	-	-	-	-
Kegiatan Program	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan	√	-	-	-	-
	Rekrutmen SDM	√	-	-	-	-
Estimasi Kebutuhan	Pengadaan peralatan	48	-	-	-	-
	Pemeliharaan peralatan	-	-	-	-	-
Investasi (jutaan rupiah)	Rekrutmen SDM	162	-	-	-	-
	TOTAL	210	-	-	-	-

## BAB IV PENUTUP

Secara umum Laboratorium Lingkungan sangat membutuhkan perbaikan sistem pengelolaan manajemen dalam mewujudkan upaya menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan menjalankan prinsip-prinsip bisnis yang sehat, maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah titik awal dalam memperbaiki sistem pengelolaan manajemen secara keseluruhan dengan menetapkan standar kinerja pada masing-masing pusat pertanggungjawaban pelayanan.

Tugas-tugas tersebut secara operasional wajib dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada publik sekaligus sebagai tolok ukur pertumbuhan Laboratorium Lingkungan menjadi lebih mandiri dan produktif.

Dalam rangka perbaikan kinerja, sangat diharapkan adanya kerja sama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan Laboratorium Lingkungan dalam bentuk :

- 1) Partisipasi dari pengambil kebijakan publik yaitu DPRD dan Pemerintah Provinsi untuk menilai secara transparan kinerja Laboratorium Lingkungan dan memberikan dukungan sepenuhnya untuk peningkatan kinerja sesuai tolok ukur SPM.
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi program dan kegiatan dari kegiatan pelayanan Laboratorium Lingkungan serta perubahan paradigma aparat pelayanan untuk menekankan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi hasil dan proses, sehingga terjadi sinkronisasi antara keinginan masyarakat dengan upaya dari yang dilakukan Laboratorium Lingkungan.

Evaluasi secara periodik atas pencapaian indikator kinerja SPM sebagai bukti adanya komitmen manajemen dalam meningkatkan pelayanan kepada *customer*.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
 NOMOR 57 TAHUN 2016  
 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
 LABORATORIUM LINGKUNGAN.

A. PELAYANAN PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN

No	Jenis Pelayanan	Parameter
I	PARAMETER KUALITAS AIR	
	- Fisik	1. Debit 2. Temperatur 3. Total dissolved solid (TDS) 4. Total Suspended Solid (TSS) 5. Warna 6. Daya hantar listrik (DHL) 7. Kekeruhan 8. Bau
	- Kimia	1. PH 2. Kebutuhan Oksigen secara biologi( BOD) 3. COD (Kebutuhan Oksigen secara kimia) 4. Disolven Oksigen (DO) 5. Minyak dan Lemak (ML) 6. Minyak Nabati 7. Minyak mineral 8. Nitrogen Total 9. Nitrit (NO <sub>2</sub> ) 10. Nitrat (NO <sub>3</sub> ) 11. Tembaga (Cu) 12. Besi (Fe) 13. Timbal (Pb) 14. As(Arsen) 15. Selenium (Se) 16. Aliminium (AL) 17. Barium (Ba) 18. Air raksa (Hg) 19. Mangan (Mn) 20. Seng (Zn) 21. Cadmium (Cd) 22. Cromium Total (Cr), 23. Cromium <sup>+6</sup> (Cr <sup>+6</sup> ) 24. Nikel (Ni) 25. Calsium (Ca) 26. Clorida (CL) 27. Kalium Permanganate (KmnO <sub>4</sub> ) 28. Amoniak Total 29. Amoniak Bebas (NH <sub>3</sub> ) 30. Detergen (Mbas) 31. Cobalt (Co) 32. Cianida (CN) 33. Florida ( F) 34. Sulfat (SO <sub>4</sub> ) 35. Clorin (Cl <sub>2</sub> )

No	Jenis Pelayanan	Parameter
		36. Sulfida (H <sub>2</sub> S) 37. Phenol 38. Total organic karbon (TOC)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biota Air</li> <li>- Mikrobiologi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bentos</li> <li>2. Planton (Zoo dan Phyto Plankton)</li> <li>1. Coliform</li> <li>2. Fecal Coli</li> <li>3. Escherichia Coli</li> </ul>
II	PARAMETER KUALITAS UDARA <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udara Ambient</li> <li>- Kebauan</li> <li>- Kebisingan</li> <li>- Emisi Sumber Bergerak</li> <li>- Emisi Sumber Tidak Bergerak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Carbon Monoksida (CO)</li> <li>2. Sulfur Dioksida (SO<sub>2</sub>)</li> <li>3. Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>)</li> <li>4. Ozon(O<sub>3</sub>)</li> <li>5. Total Suspended Partikel (TSP), 24 jam</li> <li>6. Total Suspended Partikel (TSP), 1 jam</li> <li>7. Partikulat Meter -10 μ (PM<sub>10</sub>), 24 jam</li> <li>8. Partikulat Meter-2,5 μ (PM<sub>2,5</sub>), 24 jam</li> <li>9. Hidro Carbon (HC)</li> <li>10. Timbal (Pb)</li> <li>11. Dusffall (Debu jatuh)</li> <li>1. Amoniak (NH<sub>3</sub>)</li> <li>2. Hydrogen Sulfide ( H<sub>2</sub>S)</li> <li>3. Metil Merkaptan</li> <li>4. Metil Sulfida</li> <li>5. Methane</li> <li>6. Stiriena</li> <li>1. Lingkungan</li> <li>2. Tempat kerja</li> <li>1. Opasitas</li> <li>2. Karbon monoksida (CO)</li> <li>3. Hidrokarbon (HC)</li> <li>1. Carbon Dioksida (CO<sub>2</sub>)</li> <li>2. Carbon Monoksida (CO)</li> <li>3. Sulfur Dioksida (SO<sub>x</sub>)</li> <li>4. Nitrogen Dioksida (NO<sub>x</sub>)</li> <li>5. Hidrokarbon (HC)</li> <li>6. Kecepatan Alir</li> <li>7. Opasitas</li> <li>8. Partikulat</li> <li>9. Oksigen (O<sub>2</sub>)</li> <li>10. Hidrogen Flouride (HF)</li> <li>11. Hidrogen Chloride (HCl)</li> </ul>

No	Jenis Pelayanan	Parameter
	- Pengukuran Radiasi  - Pengukuran Getaran	1. Listrik/Magnet 2. Sinar Alpha ( $\alpha$ ), Beta ( $\beta$ ), Gamma ( $\gamma$ )  1. Getaran karena Ledakan 2. Getaran karena Mesin
III	PARAMETER KUALITAS TANAH  - Tekstur	1. Pasir 2. Debu 3. Liat
	- Kimia	1. Kalium(K-dd) 2. Natrium(Na) 3. Calsium(Ca) 4. Mangnesium(Mg) 5. Nitrogen Total(N-Total) 6. Carbon Organik(C-organik) 7. PH-H <sub>2</sub> O 8. P-Bray 1 9. KTK 10. Minyak & Lemak 11. Timbal (Pb) 12. Tembaga (Cu) 13. Cadmium (Cd) 14. Seng (Zn) 15. Kejenuhan Basah

#### B. STANDAR PELAYANAN MINIMUM PENERIMAAN CONTOH UJI/SAMPEL

No	Uraian	Indikator	Standar
1	Penyampaian Contoh Uji/Sampel dari Customer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memverifikasi surat permintaan pengujian dari <i>customer</i></li> <li>▪ Memverifikasi data pengambilan sampel di lokasi</li> <li>▪ Input data</li> <li>▪ Menyerahkan SPPC/SKRD kepada <i>customer</i></li> </ul>	10 menit
2	Pengambilan Hasil Pengujian	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Customer</i> menyerahkan SPPC/SKRD atau menyebutkan nomor SPPC/SKRD</li> <li>▪ Menyerahkan SHU kepada <i>customer</i></li> <li>▪ Berita acara penyerahan SHU kepada <i>customer</i></li> </ul>	5 menit
3	Pembayaran secara tunai	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Customer</i> menunjukkan SPPC/SKRD atau SHU kepada Bendahara</li> <li>▪ Bendahara mencetak dan menyerahkan kwitansi kepada <i>customer</i></li> </ul>	5 menit
4	Biaya pengujian	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sesuai tarif yang ditentukan</li> </ul>	Perda/ Pergub

## C. STANDAR MINIMUM BIAYA SAMPLING KE LOKASI

1	Biaya Sampling ke lokasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Honor petugas <i>sampling</i></li> <li>▪ Akomodasi dan Transportasi petugas <i>sampling</i></li> </ul>	Perda/ Pergub
---	--------------------------	---	------------------

## D. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PELAKSANAAN MAGANG DI LABORATORIUM

No	Uraian	Indikator	Standar
1.	Permohonan Magang/ Pelatihan/ Penelitian, dll	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Disposisi Kepala pada surat permohonan.</li> <li>▪ Verifikasi Kasi/Kasubbag</li> <li>▪ Disposisi personil yang berhubungan dengan jenis kegiatan uji.</li> <li>▪ Surat balasan Persetujuan/Penolakan.</li> </ul>	3 hari
2.	Biaya Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemakaian peralatan</li> <li>- Pemakaian bahan</li> <li>- Pendampingan petugas Laboratorium</li> </ul>	Perda/ Pergub
3.	Pelatihan/ Magang dari Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi</li> <li>- Pendampingan Pengujian</li> <li>- Pelatihan/<i>In House Training</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internal Organisasi</li> <li>• Eksternal</li> </ul> </li> </ul>	PermenLH/ ISO 17025

## E. WAKTU PELAYANAN JASA SAMPLING KEPADA CUSTOMER

NO	Uraian	Indikator	Standar
1.	a. Air (Sungai) Tanpa Debit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengambil sampel</li> <li>2. Perlakuan terhadap sampel</li> <li>3. Mengukur parameter lapangan</li> </ol>	1,5 Jam
	b. Air (Sungai) Dengan Debit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengambil sampel</li> <li>2. Perlakuan terhadap sampel</li> <li>3. Mengukur parameter lapangan</li> <li>4. Mengukur luas sungai</li> </ol>	5 Jam
2.	Air Limbah (Induksi)	Indek no 1	30 Menit
3.	Udara Ambient a. Pengukuran sesaat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memasang Alat</li> <li>2. Membuat data data pendukung</li> <li>3. Mengambil Sampel</li> </ol>	1,5 Jam
4.	Emisi Sumber Bergerak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanasan Alat</li> <li>2. Melakukan pengukuran</li> </ol>	10 Menit
5.	Emisi Sumber Tidak Bergerak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanasan Alat</li> <li>2. Mengukur data-data Lapangan</li> <li>3. Melakukan pengambilan sampel</li> </ol>	1,5 Jam



F. WAKTU PENYELESAIAN JASA PELAYANAN PENGUJIAN KEPADA CUSTOMER

Waktu yang diperlukan mulai dari sampel diterima di laboratorium sampai dikeluarkannya Sertifikat Hasil Uji (SHU).

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal	
		Indikator	Standar
a.	Parameter Kualitas Air/Air Limbah - Fisik - Kimia - Mikrobiologi	14 hari kalender	100 %
b.	Parameter Kualitas Udara <i>Ambien</i>	7 hari kalender	100 %
c.	Parameter Kualitas Emisi - Sumber Bergerak - Sumber Tidak Bergerak	7 hari kalender	100 %
d.	Parameter Kualitas Tanah	60 hari kalender	100 %

G. STANDAR PELAYANAN MINIMUM PENERIMAAN CONTOH UJI/SAMPEL

No	Uraian	Indikator	Standar
a.	Penyampaian Contoh Uji/ Sampel dari <i>Customer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memverifikasi surat permintaan pengujian dari <i>customer</i></li> <li>▪ Memverifikasi data pengambilan sampel di lokasi</li> <li>▪ Input data</li> <li>▪ Menyerahkan SPPC/SKRD kepada <i>customer</i></li> </ul>	10 menit
b.	Pengambilan Hasil Pengujian	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Customer</i> menyerahkan SPPC/SKRD atau menyebutkan nomor SPPC/SKRD</li> <li>▪ Menyerahkan SHU kepada <i>customer</i></li> <li>▪ Berita acara penyerahan SHU kepada <i>customer</i></li> </ul>	5 menit
c.	Pembayaran secara tunai	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Customer</i> menunjukkan SPPC/SKRD atau SHU kepada Bendahara</li> <li>▪ Bendahara mencetak dan menyerahkan kwitansi kepada <i>customer</i></li> </ul>	5 menit
d.	Biaya pengujian	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sesuai tarif yang ditentukan</li> </ul>	Perda/ Pergub

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN